



PUTUSAN

Nomor 2678/Pid.Sus/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IRWAN SYAHPUTRA
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 14 Juli 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Suka Subur Rel No. 11 Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Jaga Malam;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun haknya sudah ditawarkan kepadanya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2678/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 27 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2678/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 27 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 2678/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Irwan Syahputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35/2009 ttg Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Irwan Syahputra dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan.
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus klip kecil transparan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,12 gram
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 16 September 2021 dengan Nomor Register Perkara : PDM-1127/Enz.2/09/2021 sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa IRWAN SYAHPUTRA pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 10.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Suka Sehat STM Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 2678/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 10.30 wib terdakwa pergi dari rumah terdakwa di Jalan Suka Subur Rel No. 11 Medan menuju Jalan M. Nawi Harahap tepatnya di Raja Aceh untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu. Sesampainya disana, terdakwa berjumpa dengan seseorang yang sama sekali terdakwa tidak mengetahui identitasnya untuk membeli 1 (satu) paket/ bungkus plastik klip kecil transparan narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa hendak kembali ke rumah terdakwa di Jalan Suka Subur Rel No. 11 Medan. Namun setelah itu terdakwa di datangi oleh beberapa orang laki-laki yang ternyata petugas Kepolisian yang sedang melaksanakan patroli disekitaran Jalan Suka Sehat STM Medan dan karena merasa curiga petugas Kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan kepada terdakwa dan menggeledah terdakwa, kemudian petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) paket/ bungkus plastik klip kecil transparan narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan di dalam kantong celana pendek terdakwa sebelah kiri. Saat terdakwa dinterogasi siapa pemilik 1 (satu) paket/ bungkus plastik klip kecil transparan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa mengakuinya Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Medan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 121 / EX.Pol.0001.0139 /I/2021 tanggal 20 April 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh VICHA DEBBY SIANIPAR, NIK.P.86327 selaku petugas yang melakukan penimbangan dan diketahui serta ditandatangani oleh SURIPTO, SE, NIK.P.79917 selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Medan Utama, telah melakukan penimbangan / pemeriksaan / penaksiran barang berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0, 12 gram (nol koma dua Belas) yang ditemukan dari IRWAN SYAHPUTRA, yang kesemuanya kemudian dibawa ke laboratorium forensik cabang Medan.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB.: 4998/NNF/2021 tanggal 04 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa I. DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt. Nrp 74110890 dan Pemeriksa II. R. FANI MIRANDA, S.T. Nip 92020450 dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka atas nama IRWAN SYAHPUTRA adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 2678/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDER

Bahwa ia terdakwa IRWAN SYAHPUTRA pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Suka Sehat STM Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri “, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 10.30 wib terdakwa pergi dari rumah terdakwa di Jalan Suka Subur Rel No. 11 Medan menuju Jalan M. Nawi Harahap tepatnya di Raja Aceh untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu. Sesampainya disana, terdakwa berjumpa dengan seseorang yang sama sekali terdakwa tidak mengetahui identitasnya untuk membeli 1 (satu) paket/ bungkus plastik klip kecil transparan narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa hendak kembali ke rumah terdakwa di Jalan Suka Subur Rel No. 11 Medan. Namun setelah itu terdakwa di datangi oleh beberapa orang laki-laki yang ternyata petugas Kepolisian yang sedang melaksanakan patroli disekitaran Jalan Suka Sehat STM Medan dan karena merasa curiga petugas Kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan kepada terdakwa dan menggeledah terdakwa, kemudian petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) paket/ bungkus plastik klip kecil transparan narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan di dalam kantong celana pendek terdakwa sebelah kiri. Saat terdakwa dinterogasi siapa pemilik 1 (satu) paket/ bungkus plastik klip kecil transparan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa mengakuinya Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Medan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 121 / EX.Pol.0001.0139 /I/2021 tanggal 20 April 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh VICHA DEBBY SIANIPAR, NIK.P.86327 selaku petugas yang melakukan penimbangan dan diketahui serta ditandatangani oleh SURIPTO, SE, NIK.P.79917 selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Medan Utama, telah melakukan penimbangan / pemeriksaan /

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 2678/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penaksiran barang berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0, 12 gram (nol koma dua Belas) yang ditemukan dari IRWAN SYAHPUTRA, yang kesemuanya kemudian dibawa ke laboratorium forensik cabang Medan.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB.: 4998/NNF/2021 tanggal 04 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I. DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt. Nrp 74110890 dan Pemeriksa II. R. FANI MIRANDA, S.T. Nip 92020450 dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka atas nama IRWAN SYAHPUTRA adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROBERT APRIADI SIRAIT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Medan Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 10.30 wib di Jalan Suka Sehat STM Kota Medan, karena Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa berawal pada hari pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021, Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saksi Yudi Hermansyah dan Saksi Multatomo Banuarea mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya pengkonsumsi Narkotika jenis shabu di Jalan Suka Sehat STM Kota Medan salah satunya dilakukan oleh Terdakwa. Atas informasi tersebut, Saksi dan rekannya melakukan penyelidikan ke alamat tersebut;
 - Bahwa sesampainya di alamat tersebut, Saksi dan rekannya melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan. Kemudian Saksi dan rekannya langsung mendekati Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan. Pada saat melakukan pengeledahan, Saksi dan rekan Saksi menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket/ bungkus

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 2678/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip kecil transparan yang diduga berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan dari kantong celana pendek sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Kantor Polsek Medan Kota;

- Bahwa pada saat di interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenal di Jalan M. Nawi Harahap tepatnya di Raja Aceh yang dibeli seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi YUDI HERMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Medan Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 10.30 wib di Jalan Suka Sehat STM Kota Medan, karena Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021, Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saksi Robert Apriadi Sirait dan Saksi Multatomo Banuarea mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya pengkonsumsi Narkotika jenis shabu di Jalan Suka Sehat STM Kota Medan salah satunya dilakukan oleh Terdakwa. Atas informasi tersebut, Saksi dan rekannya melakukan penyelidikan ke alamat tersebut;
- Bahwa sesampainya di alamat tersebut, Saksi dan rekannya melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan. Kemudian Saksi dan rekannya langsung mendekati Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan. Pada saat melakukan pengeledahan, Saksi dan rekan Saksi menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket/ bungkus plastik klip kecil transparan yang diduga berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan dari kantong celana pendek sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Kantor Polsek Medan Kota;
- Bahwa pada saat di interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenal di Jalan M. Nawi Harahap tepatnya di Raja Aceh yang dibeli seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi MULTATOMO BANUAREA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Medan Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 10.30 wib di Jalan Suka Sehat STM Kota Medan, karena Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa berawal pada hari pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021, Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saksi Robert Apriadi Sirait dan Saksi Yudi Hermansyah mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya pengkonsumsi Narkotika jenis shabu di Jalan Suka Sehat STM Kota Medan salah satunya dilakukan oleh Terdakwa. Atas informasi tersebut, Saksi dan rekannya melakukan penyelidikan ke alamat tersebut;
 - Bahwa sesampainya di alamat tersebut, Saksi dan rekannya melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan. Kemudian Saksi dan rekannya langsung mendekati Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan. Pada saat melakukan pengeledahan, Saksi dan rekan Saksi menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket/ bungkus plastik klip kecil transparan yang diduga berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan dari kantong celana pendek sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Kantor Polsek Medan Kota;
 - Bahwa pada saat di interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenal di Jalan M. Nawi Harahap tepatnya di Raja Aceh yang dibeli seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 2678/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Medan Kota pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 10.30 wib di Jalan Suka Sehat STM Kota Medan, karena Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 pukul 10.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Suka Subur Rel No. 11 Kota Medan menuju ke Jalan M. Nawi Harahap tepatnya di Raja Aceh untuk membeli Narkotika jenis shabu. Sesampainya di alamat tersebut, Terdakwa menemui seseorang yang tidak dikenal dan membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa kemudian setelah tiba rumah, tiba-tiba beberapa orang yang mengaku sebagai Anggota Kepolisian berpakaian preman mendatangi Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan. Pada saat melakukan penggeledahan, Anggota Kepolisian tersebut menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket/ bungkus plastik klip kecil transparan yang diduga berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan dari kantong celana pendek sebelah kiri yang Terdakwa pakai. Selanjutnya Anggota Kepolisian tersebut membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Kantor Polsek Medan Kota;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenal di Jalan M. Nawi Harahap tepatnya di Raja Aceh yang dibeli seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu kurang lebih selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 18.00 Wib;
- Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak merasa mengantuk dan tidak mudah lelah;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 2678/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus klip kecil transparan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,12 gram;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 121 / EX.Pol.0001.0139 /I/2021 tanggal 20 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh VICH A DEBBY SIANIPAR, NIK.P.86327 selaku petugas yang melakukan penimbangan dan diketahui serta ditandatangani oleh SURIPTO, SE, NIK.P.79917 selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Medan Utama, telah melakukan penimbangan / pemeriksaan / penaksiran barang berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0, 12 gram (nol koma dua Belas) yang ditemukan dari IRWAN SYAHPUTRA, yang kesemuanya kemudian dibawa ke laboratorium forensik cabang Medan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB.: 4998/NNF/2021 tanggal 04 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I. DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt. Nrp 74110890 dan Pemeriksa II. R. FANI MIRANDA, S.T. Nip 92020450 dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka atas nama IRWAN SYAHPUTRA adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Robert Apriadi Sirait, Saksi Yudi Hermansyah dan Saksi Multatomo Banuarea yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Medan Kota pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 10.30 wib di Jalan Suka Sehat STM Kota Medan, karena Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021, Saksi Robert Apriadi Sirait, Saksi Yudi Hermansyah dan Saksi Multatomo Banuarea mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya pengkonsumsi Narkotika jenis shabu di Jalan Suka Sehat STM Kota Medan salah satunya dilakukan oleh Terdakwa. Atas informasi tersebut, Saksi

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 2678/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robert Apriadi Sirait, Saksi Yudi Hermansyah dan Saksi Multatomo Banuarea melakukan penyelidikan ke alamat tersebut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Suka Subur Rel No. 11 Kota Medan menuju ke Jalan M. Nawi Harahap tepatnya di Raja Aceh untuk membeli Narkotika jenis shabu. Sesampainya di alamat tersebut, Terdakwa menemui seseorang yang tidak dikenal dan membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa tiba rumahnya dan hendak mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah dibeli. Lalu Saksi Robert Apriadi Sirait, Saksi Yudi Hermansyah dan Saksi Multatomo Banuarea melihat Terdakwa melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan dan langsung mendatangi Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan. Pada saat melakukan pengeledahan, Saksi Robert Apriadi Sirait, Saksi Yudi Hermansyah dan Saksi Multatomo Banuarea menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket/ bungkus plastik klip kecil transparan yang diduga berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan dari kantong celana pendek sebelah kiri yang Terdakwa pakai. Selanjutnya Saksi Robert Apriadi Sirait, Saksi Yudi Hermansyah dan Saksi Multatomo Banuarea membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Kantor Polsek Medan Kota;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenal di Jalan M. Nawi Harahap tepatnya di Raja Aceh yang dibeli seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu kurang lebih selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 18.00 Wib;
- Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak merasa mengantuk dan tidak mudah lelah;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 2678/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 121 / EX.Pol.0001.0139 /I/2021 tanggal 20 April 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh VICHA DEBBY SIANIPAR, NIK.P.86327 selaku petugas yang melakukan penimbangan dan diketahui serta ditandatangani oleh SURIPTO, SE, NIK.P.79917 selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Medan Utama, telah melakukan penimbangan / pemeriksaan / penaksiran barang berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0, 12 gram (nol koma dua Belas) yang ditemukan dari IRWAN SYAHPUTRA, yang kesemuanya kemudian dibawa ke laboratorium forensik cabang Medan;
- Bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB.: 4998/NNF/2021 tanggal 04 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa I. DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt. Nrp 74110890 dan Pemeriksa II. R. FANI MIRANDA, S.T. Nip 92020450 dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka atas nama IRWAN SYAHPUTRA adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa "Setiap orang" secara gramatikal maksudnya adalah barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung



jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa IRWAN SYAHPUTRA yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 16 September 2021 dengan Nomor Register Perkara : PDM-1127/Enz.2/09/2021 dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa IRWAN SYAHPUTRA sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Robert Apriadi Sirait, Saksi Yudi Hermansyah dan Saksi Multatomo Banuarea yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Medan Kota pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 10.30 wib di Jalan Suka Sehat STM Kota Medan, karena Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berawal pada hari pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021, Saksi Robert Apriadi Sirait, Saksi Yudi Hermansyah dan Saksi Multatomo Banuarea mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya



pengonsumsi Narkotika jenis shabu di Jalan Suka Sehat STM Kota Medan salah satunya dilakukan oleh Terdakwa. Atas informasi tersebut, Saksi Robert Apriadi Sirait, Saksi Yudi Hermansyah dan Saksi Multatomo Banuarea melakukan penyelidikan ke alamat tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Suka Subur Rel No. 11 Kota Medan menuju ke Jalan M. Nawi Harahap tepatnya di Raja Aceh untuk membeli Narkotika jenis shabu. Sesampainya di alamat tersebut, Terdakwa menemui seseorang yang tidak dikenal dan membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa untuk mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa tiba rumahnya dan hendak mengonsumsi Narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah dibeli. Lalu Saksi Robert Apriadi Sirait, Saksi Yudi Hermansyah dan Saksi Multatomo Banuarea melihat Terdakwa melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan dan langsung mendatangi Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan. Pada saat melakukan pengeledahan, Saksi Robert Apriadi Sirait, Saksi Yudi Hermansyah dan Saksi Multatomo Banuarea menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket/ bungkus plastik klip kecil transparan yang diduga berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan dari kantong celana pendek sebelah kiri yang Terdakwa pakai. Selanjutnya Saksi Robert Apriadi Sirait, Saksi Yudi Hermansyah dan Saksi Multatomo Banuarea membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Kantor Polsek Medan Kota;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa hendak mengonsumsi Narkotika jenis shabu bukan sebagai orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur yang kedua ini menurut Majelis tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 127 Ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa sebagaimana unsur "Setiap orang" sudah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, yakni "Setiap orang" secara gramatikal maksudnya adalah Terdakwa IRWAN SYAHPUTRA yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 16 September 2021 dengan Nomor Register Perkara : PDM-1127/Enz.2/09/2021 dengan mengambil alih pertimbangan dakwaan primair, maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Robert Apriadi Sirait, Saksi Yudi Hermansyah dan Saksi Multatomo Banuarea yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Medan Kota pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 10.30 wib di Jalan Suka Sehat STM Kota Medan, karena Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berawal pada hari pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021, Saksi Robert Apriadi Sirait, Saksi Yudi Hermansyah dan Saksi Multatomo Banuarea mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya pengkonsumsi Narkotika jenis shabu di Jalan Suka Sehat STM Kota Medan salah satunya dilakukan oleh Terdakwa. Atas informasi tersebut, Saksi Robert Apriadi Sirait, Saksi Yudi Hermansyah dan Saksi Multatomo Banuarea melakukan penyelidikan ke alamat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sebelumnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Suka Subur Rel No. 11 Kota Medan menuju ke Jalan M. Nawi Harahap tepatnya di Raja Aceh untuk membeli Narkotika jenis shabu. Sesampainya di alamat tersebut, Terdakwa menemui seseorang yang tidak dikenal dan membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 2678/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke rumah Terdakwa untuk mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa tiba rumahnya dan hendak mengonsumsi Narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah dibeli. Lalu Saksi Robert Apriadi Sirait, Saksi Yudi Hermansyah dan Saksi Multatomo Banuarea melihat Terdakwa melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan dan langsung mendatangi Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan. Pada saat melakukan pengeledahan, Saksi Robert Apriadi Sirait, Saksi Yudi Hermansyah dan Saksi Multatomo Banuarea menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket/ bungkus plastik klip kecil transparan yang diduga berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan dari kantong celana pendek sebelah kiri yang Terdakwa pakai. Selanjutnya Saksi Robert Apriadi Sirait, Saksi Yudi Hermansyah dan Saksi Multatomo Banuarea membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Kantor Polsek Medan Kota;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang tidak dikenal di Jalan M. Nawi Harahap tepatnya di Raja Aceh yang dibeli seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli dan mengonsumsi Narkotika jenis shabu kurang lebih selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa terakhir kali mengonsumsi Narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 18.00 Wib. Setelah mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak merasa mengantuk dan tidak mudah lelah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa, dalam persidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 121 / EX.Pol.0001.0139 /I/2021 tanggal 20 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh VICHA DEBBY SIANIPAR, NIK.P.86327 selaku petugas yang melakukan penimbangan dan diketahui serta ditandatangani oleh SURIPTO, SE, NIK.P.79917 selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Medan Utama, telah melakukan penimbangan / pemeriksaan / penaksiran barang berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0, 12 gram (nol koma dua Belas) yang ditemukan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 2678/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari IRWAN SYAHPUTRA, yang kesemuanya kemudian dibawa ke laboratorium forensik cabang Medan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa, dalam persidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB.: 4998/NNF/2021 tanggal 04 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa I. DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt. Nrp 74110890 dan Pemeriksa II. R. FANI MIRANDA, S.T. Nip 92020450 dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka atas nama IRWAN SYAHPUTRA adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur melawan hukum sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur yang kedua ini menurut Majelis telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I (satu) bukan Tanaman”, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 2678/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus klip kecil transparan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,12 gram;

Karena merupakan barang yang dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas dan sudah tidak diperlukan lagi di persidangan sebagai barang bukti, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan masa depan generasi muda di wilayah Sumatera Utara pada umumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN SYAHPUTRA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa IRWAN SYAHPUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus klip kecil transparan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,12 gram;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021, oleh kami, Bambang Joko Winarno, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dominggus Silaban, S.H.,M.H., dan Aimafni Arli, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nalem, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Elvina Elisabeth Sianipar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dominggus Silaban, S.H.,M.H.

Bambang Joko Winarno, S.H.,M.H.

Aimafni Arli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nalem, S.H.